

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui, Negara Kesatuan Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut NKRI) merupakan suatu negara yang sangat luas, yakni terdiri dengan beberapa wilayah yang tiap-tiap daerahnya memiliki karakter atau ciri khas yang berbeda. Oleh karena itu, sebagaimana kita ketahui bersama, dalam mencapai tujuan suatu negaranya, dibentuklah suatu sistem pemerintahan. Dari ruang lingkup pusat hingga daerah-daerah di seluruh Indonesia, bahkan wilayah seperti desa sekalipun. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwasanya NKRI merupakan suatu negara hukum.¹ Maka segala bentuk praktik ketatanegaraan atau sistem pemerintahan sekalipun harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini guna menjamin kepastian agar tidak ada kesewenang-sewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan nantinya. Berangkat dari hal tersebut, maka pada tahun 2016, dibentuklah peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan desa dengan diterbitkannya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (yang selanjutnya disebut UU Desa) Tujuan dibentuknya regulasi tersebut, supaya masyarakat di daerah terpencil juga mendapatkan hak dan kewenangan dalam mengelola pemerintahannya sendiri. Sehingga tujuan negara yakni dapat tercapai bahkan di wilayah terkecil dalam bingkai NKRI sekalipun.

¹ Lihat, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kemudian diberikan kewenangan dalam hal mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam suatu sistem pemerintahan NKRI.² Kemudian beberapa desa yang terdapat dalam ruang lingkup sistem NKRI ini, dikelola berdasarkan pemerintahan desa sebagaimana yang telah diatur pada sistem hukum nasional yakni pada UU Desa . Hal ini bertujuan, demi kesejahteraan masyarakat dapat terjamin hingga pada wilayah yang terkecil yakni wilayah desa. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan negara dalam hal ini, supaya hak-hak masyarakat desa seperti hak politik, sosial, dan hak kultural yang terhimpun dalam suatu desa, dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

Dalam konteks pelaksanaan pemerintahan desa, tentunya tidak luput dari pelaksanaan asas otonomi daerah yang berlandaskan akan hukum nasional sebagaimana diatur dalam UU Desa, terutama dalam hal mengatur dan mengembangkan serta menggali potensi-potensi yang ada pada tiap-tiap desa. Maka dari itu, tak heran apabila jika pemerintah pusat memberikan dana khusus yakni yang biasa disebut dengan Dana Desa dengan jumlah yang begitu besar demi menjalankan pemerintahan desa tersebut.

Dana desa merupakan suatu dana yang sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (yang selanjutnya disingkat APBN). Dana ini diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di

² Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

desa.”³ Dengan adanya pengelolaan dana desa yang tepat, diharapkan pemerintah desa dapat mengembangkan potensi-potensi yang di miliki desa tersebut sesuai dengan berbagai sumber daya yang dimiliki. Sehingga hak-hak mulai dari hak sosial, ekonomi, politik, dan kultural dari masyarakat desa dapat terpenuhi.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Nunuk Nuswardani dan Wartiningsih dalam sebuah penelitiannya yang berjudul Optimalisasi Dana Desa Melalui Pemenuhan Hak Kultural Masyarakat Desa Hutan menuturkan, bahwasanya salah satu hak kultural masyarakat desa adalah hak untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jika ditarik diambil contoh, salah satu makna kesejahteraan bagi masyarakat, yakni hak untuk hidup dengan layak. Termasuk juga lingkungan hidup yang layak. Oleh sebab itu, beberapa desa yang tersebar di wilayah NKRI memiliki sumber daya alam berupa hutan. Dengan adanya hutan tersebut, sudah seharusnya menjadi potensi yang dapat mendongkrak kehidupan masyarakat desa apabila dikembangkan lebih jauh lagi. Tercatat saat ini, diperkirakan lebih dari tiga perempat penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada hasil hutan. Hal ini disebabkan karena mereka bermukim atau bertempat tinggal di daerah kawasan hutan.⁴

Beberapa kawasan hutan yang terdapat di desa tersebut, kemudian dikelola oleh suatu lembaga. Yakni Lembaga Masyarakat Desa Hutan (yang selanjutnya

³ Lihat, Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

⁴ Ida Choiria, Imam Hanafi, Mochamad Rozikin, “Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Lmdh) Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Pada LMDH Salam Jati Luhur KPH Nganjuk)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume.3, Nomor.12 (Malang : Universitas Brawijaya, 2012), hlm. 2112

disebut LMDH) Pemberdayaan masyarakat desa hutan, melalui LMDH dapat menunjang potensi-potensi yang dimiliki desa tersebut khususnya dalam bidang perhutanan. Sehingga dengan dikelolanya kawasan hutan di desa tersebut dapat menjaga kelestarian lingkungan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat desa setempat.⁵

Dukungan terhadap terlaksananya program pengembangan dan pengelolaan dana desa sebagai bentuk pemenuhan hak kultural masyarakat desa hutan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/STJEN/KUM.1 / 10 / 2016 tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2020. Namun pengaturan tersebut masih terdapat suatu permasalahan. Seperti halnya, tidak ada besaran yang pasti tentang anggaran dana desa untuk pemanfaatan kawasan hutan desa, bahkan terkait pendapatan desa nantinya dari kawasan hutan desa yang telah dikelola tersebut tidak jelas pembagiannya. Sehingga dalam praktiknya masih ditemukan ego sektoral dari pihak pengelola kawasan hutan desa, yakni dari pemerintah desa dan LMDH itu sendiri. Kerap kali dapat ditemukan suatu permasalahan dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan di desa tersebut. Mulai dari tidak adanya anggaran terkait hal tersebut, hingga dukungan dari pemerintah desa setempat karena belum mengerti terkait pengaturan pengelolaan dana desa yang diperuntukkan untuk mengelola kawasan hutan desa tersebut.

⁵ *Ibid.*, hlm.2112

Terdapat suatu kasus, yakni di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan terdapat daerah kawasan hutan, yakni lebih tepatnya kawasan hutan tanaman bakau (*mangrove*). Hal ini kemudin disorot oleh beberapa masyarakat desa untuk dikembangkan lebih jauh yakni dengan meningkatkan kelestarian lingkungan. Sehingga kawasan hutan tanaman bakau tersebut nantinya dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat desa setempat. Tanaman bakau tersebut sementara ini dikelola oleh LMDH Sabuk Hijau, yakni salah satu LMDH yang ada di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Kemudian LMDH tersebut mulai melakukan eksplorasi dan pengembangan terkait kawasan hutan tanaman bakau untuk dijadikan suatu aset yang berharga bagi desa tersebut. Mulai dari pelestarian tanaman bakau, tempat wisata edukasi, hingga keunggulan-keunggulan yang dapat dikembangkan dari tanaman bakau tersebut. Hal ini merupakan suatu aset yang sangat bernilai bagi desa. Dengan adanya pengembangan seperti itu, hak kultural masyarakat dapat dipenuhi melalui kawasan hutan di desa setempat.

Namun berbagai polemik muncul seiring berjalannya waktu. Ego sektoral kembali menjadi pemicu, antara pemerintah Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan dan masyarakat setempat yangtergabung dalam suatu Lembaga, yakni LMDH Sabuk Hijau yang berada di Desa Lembung, Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Mulai dari permasalahan dukungan dari pemerintah desa setempat, hingga fasilitas berupa pembiayaan dalam menyelenggarakan pengembangan kawasan hutan tanaman bakau tersebut. Padahal jika ditinjau

Secara hukum yang berlaku, salah satu pembiayaan penyelenggaraan pelestarian kawasan hutan di desa yang bekerja sama dengan perhutanan sosial seperti kasus di atas, yang sumbernya dari: anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, pinjaman pembiayaan pembangunan hutan, dan dana desa.⁶ Namun, pada praktiknya, pengelolaan kawasan hutan tanaman bakau di Desa lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan yang dikelola oleh LMDH Sabuk Hijau, tidak mendapat sokongan dana dari pemerintah desa setempat. Hal ini kemudian yang sangat disayangkan, di mana dalam hal ini terjadi kekaburan norma, yakni sudah terdapat suatu regulasi yang jelas akan hal pengaturan terkait pengelolaan dana desa yang disalurkan untuk memenuhi hak kulutural masyarakat desa hutan, tetapi tidak ditemukan penerapan yang signifikan dalam praktiknya.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas, terkait efektif atau tidak antara peraturan perundang--undangan yang berrlaku yang mengatur perihal pengelolaan dana desa dengan sistem pengelolaan dana desa di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan terhadap pemenuhan hak kultural masyarakat desa hutan, dalam hal ini perlu dipertanyakan kembali dan menarik untuk dikaji lebih jauh lagi. Sebab masih ditemukannya suatu penerapan yang kurang jelas dengan segala bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan mengatur terkait pengelolaan dana desa dalam pemenuhan hak kultural masyarakat desa hutan di indonesia. Dari pemaparan yang telah disampaikan di atas, penulis berkenan untuk melakukan penelitian skripsi dengan

⁶ Lihat, Pasal 63 Praturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/STJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial

judul “PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMENUHAN HAK KULTURAL MASYARAKAT DESA HUTAN.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka selanjutnya dalam penelitian ini, dirumuskan suatu permasalahan seperti berikut:

- 1.2.1. Bagaimana pengaturan terkait pengelolaan dana desa terhadap pemenuhan hak kultural masyarakat desa hutan?
- 1.2.2. Bagaimana implementasi pengelolaan dana desa terhadap pemenuhan hak kultural masyarakat desa hutan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1. Menguraikan ruang lingkup pengaturan pengelolaan dana desa dalam hal pemenuhan hak kultural masyarakat desa hutan.
- 1.3.2. Menganalisis implementasi dari suatu sistem pengelolaan dana desa di Desa hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kegunaan penelitian seperti berikut:

- 1.4.1. Kegunaan Teoritis

- a. Dalam penelitian ini nantinya diharapkan memiliki hasil mengenai konsep pengaturan hukum terkait pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien dalam memenuhi hak kultural masyarakat desa hutan.
- b. Membuka pemikiran baru terkait pengaturan suatu sistem hukum yang nantinya mengatur secara komprehensif terkait sistem pengelolaan dana desa dalam memenuhi hak kultural masyarakat desa hutan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, nantinya diharapkan dalam penelitian ini dapat mengidentifikasi apa saja ruang lingkup terkait pengelolaan dana desa dalam memenuhi suatu hak kultural masyarakat desa hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengetahui suatu implementasi dari pengelolaan dana desa dalam memenuhi hak kultural masyarakat desa hutan..

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemenuhan Hak Kultural Masyarakat Desa Hutan” merupakan karya penulis dan belum pernah ditulis oleh peneliti lain, namun terdapat juga beberapa penelitian lainnya yang hampir sama. Hanya saja, terdapat perbedaan dalam fokus pembahasan dan hasil penelitiannya. Adapun hasil penelusuran pada beberapa kepustakaan yang dilakukan penulis sebagai berikut:

No.	Nama Peneliti	Judul Karya Tulis Ilmiah	Fokus Pembahasan	Korelasi
1.	Faizatul Karimah (Universitas Brawijaya Malang)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)	Pembahasan pada penelitian ini lebih menitik beratkan pada pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa dari berbagai aspek	Persamaan: Membahas perihal dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mensejahterakan masyarakat desa Perbedaan: Dalam penelitian sebelumnya, membahas perihal pengelolaan dana desa dalam berbagai aspek, sementara penelitian yang ditulis oleh

				penulis membahas perihal pengelolaan dana desa dalam memenuhi hak kultural masayrakat desa hutan melalui optimalisasi kawasan hutan desa sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku
2.	Ida Chiria (Universitas Brawijaya Malang)	Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)	Pembahasan pada penelitian ini menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat desa hutan yang	Persamaan: Menganalisis peran LMDH dalam mengembangkan potensi desa melalui kawasan hutan desa dalam

		Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Pada LMDH Salam Jati Luhur KPH Nganjuk)	dilakukan melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat desa setempat	mensejahterakan masyarakat desa Perbedaan: Dalam hal ini perbedaan penelitian yang penulis lakukan lebih menitikberatkan peran LMDH dalam koridor hukum dalam mengembangkan potensi masyarakat desa hutan
3.	Moh. Solehatul Mustofa (Universitas Negeri Semarang)	Perilaku Masyarakat Desa Hutan Dalam Memanfaatkan Lahan Di	Fokus Pembahasan pada penelitian ini lebih menitikberatkan kepada	Persamaan: Membahas suatu hak kultural masyarakat desa hutan melalui optimalisasi

		Bawah Tegakan	pemanfaatan kawasan hutan yang terdapat di desa demi memenuhi hak- hak masyarakat desa	pengembangan kawasan desa hutan Perbedaan: Dalam penelitian yang terdahulu, tidak dibahas secara signifikan terkait pengelolaan dana desa dalam pemanfaatan kawasan hutan desa, sementara dalam penelitian yang penulis lakukan, lebih menitikberatkan pada kajian secara yuridis terkait dana desa dalam memenuhi hak- hak kultural
--	--	------------------	--	---

				masyarakat desa hutan
--	--	--	--	--------------------------

Berdasarkan tabel di atas, Penelitian yang pertama jika dibandingkan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis ini memiliki persamaan dan perbedaan. Yakni persamaannya Membahas perihal dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mensejahterakan masyarakat desa sementara bedanya adalah penelitian ini membahas mengenai pengelolaan dana desa dalam memenuhi hak kultural masyarakat desa hutan melalui optimalisasi kawasan hutan desa sesuai dengan peraturran perundang--undangan yang berlaku.

Kemudian penelitian yang kedua jika dibandingkan penelitian yang ditulis oleh penulis ini, memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya, yakni terletak pada pembahasan peran LMDH dalam mengembangkan potensi desa melalui kawasan hutan desa dalam mensejahterakan masyarakat desa. Sementara perbedaannya, penelitian yang ditulis oleh penulis, yakni lebih menitikberatkan peran LMDH dalam koridor hukum dalam mengembangkan potensi masyarakat desa hutan.

Selanjutnya terkait penelitian yang ketiga jika dibandingkan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis ini terdapat persamaan dan perbedaan. Yakni persamaannya Membahas suatu hak kultural masyarakat desa hutan melalui optimalisasi pengembangan kawasan desa hutan. Sementara perbedaannya, penelitian yang terdahulu, tidak dibahas secara signifikan terkait pengelolaan dana

desa dalam pemanfaatan kawasan hutan desa, sementara dalam penelitian yang penulis lakukan, lebih menitikberatkan pada kajian secara yuridis terkait dana desa dalam memenuhi hak-hak kultural masyarakat desa hutan secara umum.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang penulis susun diperlukan suatu metode penelitian yang sifatnya tersusun secara sistematis dan metodologis. Hal ini diharapkan dalam penyajian data serta penyusunan dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan diuji secara ilmiah. Berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki, beliau berpendapat bahwa penelitian hukum adalah sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dibahas.⁷ Oleh sebab itu, suatu metode dalam hal melakukan penelitian hukum sangat diperlukan. Adapun metode penelitian diuraikan sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan guna menghasilkan suatu argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu permasalahan di dalam masyarakat sudah benar atau tidak, serta bagaimana seharusnya menurut hukum.⁸

⁷ Peter Mahmmud Marrzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) ,Cetakan ke-11, hlm. 35

⁸ *Ibid.*, hlm.10

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan atau beberapa regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang dibahas.⁹ Kemudian dilakukan pula suatu pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hal ini dilakukan untuk melihat konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi terkait isu hukum yang hendak dibahas.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka yang akan dijadikan data acuan maupun rujukan yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. yakni sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian hukum normatif merupakan suatu sumber dari bahan hukum yang bersifat autoritatif, atau artinya memiliki otoritas. Adapun data primer dalam penelitian ini tersusun berdasarkan peraturan atau perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta putusan

⁹ *Ibid.*, hlm 93

hakim.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internationnal Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia yakni P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/STJEN/KUM.1 / 10 / 2016 tentang Perhutanan Sosial;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2020.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 141

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif yakni berupa berbagai buku hukum, skripsi, tesis, dan disertasi, serta jurnal hukum yang bertujuan untuk memberikan suatu referensi atau poros dalam hendak melakukan penelitian hukum normatif guna menjawab isu hukum yang dibahas.¹¹ Sehingga dalam penelitian ini, data sekunder yang dimaksud untuk menjadi suatu bahan pendukung dari data primer guna memperoleh jawaban terkait isu hukum yang akan dibahas.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yakni dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*Library Research*), yakni melihat, membaca, dari hasil karya tulis orang lain, buku-buku hukum, Jurnal ilmiah, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan isu yang dibahas.

1.6.5. Analisa Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan hukum, baik primer dan sekunder, kemudian dilakukan suatu analisa guna mendapatkan suatu kesimpulan nantinya. Adapun beberapa metode analisa yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut:

¹¹ *Ibid.*, hlm.155.

- a. Mengkaji dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan guna memperoleh jawaban terhadap isu hukum yang dibahas. Yakni dalam hal ini, mengkaji segala bentuk perundang-undangan diantaranya seperti, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internationnal Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia yakni P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/STJEN/KUM.1 / 10 / 2016 tentang Perhutanan Sosial, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2020.
- a. Mengkaji Kepustakaan hukum seperti literatur (buku-buku) hukum, skripsi, tesiss, disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum yang memiliki fungsi untuk meninjau teori-teori atau prinsip dasar tentang hukum yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang dibahas.

- b. Melakukan Penelusuran melalui internet secara *online* database, di mana dalam hal ini, penelusuran melalui internet dapat memberikan referensi tambahan seperti contoh kasus dan lainnya untuk membantu menganalisis dalam menjawab isu hukum yang dibahas.

Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, maka dalam penulisan ini, analisa terhadap data yang berhasil dikumpulkan dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Sehingga penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan serta menganalisis isu hukum yang diangkat dengan menggunakan data yang telah diperoleh guna memperoleh jawaban dengan isu hukum yang dibahas.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri dari 4 (empat) BAB. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, meliputi latarbelakang masalah, rumusan masalah-masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian. Sementara dalam metode penelitian ini terdapat beberapa penjabaran seperti jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, tehknik pengumpulan data, dan metode analisis data.
2. BAB II KAJIAN PUSTAKA PEMERINTAHAN DESA, DANA DESA, DAN HAK KULTURAL MASYARAKAT DESA HUTAN yang meliputi pembahasan terkait pengertian dan teori-teori dasar,

kepastakaan hukum, bahkan peraturran perundang--undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat, yakni terkait pengelolaan dana desa dalam pemenuhan hak kultural masyarakat desa hutan.

3. BAB III PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMENUHAN HAK KULTURAL MASYARAKAT DESA HUTAN, yang meliputi pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pemaparan hasil analisis terkait isu hukum yang diangkat yakni pengelolaan dana desa dalam pemenuhan hak kultural masyarakat desa hutan yang diatur khususnya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/STJEN/KUM.1 / 10 / 2016 tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa 2020.
4. BAB IV PENUTUP , yang meliputi kesimpulan serta saran. Adapun kesimpulan dalam hal ini merupakan kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap isu hukum yang diangkat yakni pengelolaan dana desa dalam pemenuhan hak kultural masyarakat desa hutan. Kemudian selanjutnya saran, yang nantinya dapat memberikan suatu solusi terhadap isu hukum yang diangkat.